



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 111 /PL.01.5-Kpt/3210/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, KPU Kabupaten menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye setelah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Majalengka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan

- : 1. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi tentang Fasilitasi dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Bagi Peserta Pemilu Tahun 2019 pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 yang bertempat di Kantor KPU Majalengka.
2. Surat Bupati Majalengka Nomor 272/336-Tapem tanggal 17 September 2018 perihal Lokasi Kegiatan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada hari Kamis tanggal 20 September 2018.

MEMUTUSKAN :**Menetapkan**

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU

- : Menetapkan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Majalengka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Menetapkan lokasi-lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

- : Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, dan Juru Kampanye yang akan melakukan pemasangan alat peraga kampanye pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan ini, wajib melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Kecamatan, dan Desa /Kelurahan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 20 September 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
KETUA,**

ttd

SUPRIATNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Sub Bagian Hukum,



NIKNIK RATNA SUMINAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 111 / PL.01.5-Kpt/3210/KPU-Kab/IX/2018
Tanggal : 20 September 2018
Tentang : PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Majalengka ditentukan dengan memperhatikan Metode Kampanye, sebagai berikut :

1. Kampanye dengan Metode Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) ditempatkan pada Lokasi-lokasi strategis dan di Lingkungan Sekretariat Partai Politik;
2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dapat dilakukan di tempat perseorangan atau badan swasta dan harus mendapat izin pemilik tempat yang bersangkutan;
3. Kampanye dengan metode penyebaran dan pemasangan bahan Kampanye dapat dilakukan pada lokasi-lokasi strategis yang ada di Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 20 September 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
KETUA,

ttd

SUPRIATNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Sub Bagian Hukum,

NIKNIK RATNA SUMINAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 111/PL.01.5-Kpt/3210/KPU-Kab/IX/2018
Tanggal: 20 September 2018
Tentang: PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Tempat yang dilarang Pemasangan Alat Peraga Kampanye:
 - a. Tempat Ibadah;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - c. Gedung milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (termasuk terminal dan pasar);
 - d. Lembaga Pendidikan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Kampus, Gedung Sekolah dan Pondok Pesantren);
2. Ruas Jalan Kota Majalengka, Meliputi :
 - a. Jalan KH. Abdul Halim (mulai dari Bunderan Cigasong s/d Kampus MEC);
 - b. Jalan Jend. A. Yani (mulai simpang empat Depag s/d simpang empat mambo).
3. Tempat-tempat tertentu, meliputi :
 - a. Tempat ibadah dengan radius 20 m dari batas luar;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan dengan radius 20 m dari batas luar;
 - c. Gedung milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dengan radius 20 m dari batas terluar (termasuk terminal dan pasar);
 - d. Lemabaga Pendidikan (kampus, Gedung Sekolah dan Pondok Pesantren) dengan radius 20 m dari batas luar;
 - e. Stadion Warung Jambu dan Lapangan GGM dengan radius 20 m dari batas luar;
 - f. Alun-alun Kota Majalengka, Taman Dirgantara, Taman Batas Kota Majalengka, Pujasera, Taman Bunderan Pasar Cigasong, Taman Jalan Lingkar Utara Desa Baribis, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) lainnya yang berada di wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan radius 20 M dari batas luar;
 - g. Persimpangan jalan dan lokasi yang sekiranya dipasang APK dapat mengganggu/mengurangi konsntrasi dan pandangan pengemudi

sehingga bisa membahayakan pengendara kendaraan bermotor dengan radius 10 m dari batas luar;

- h. Tempat Wisata Milik Pemerintah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka;
 - i. Situs Budaya, dan Peninggalan Sejarah di Sekitar Wilayah Kabupaten Majalengka;
 - j. Jalan bebas hambatan.
4. Fasilitas Umum meliputi :
- a. Tiang Telepon;
 - b. Tiang Listrik;
 - c. Perlengkapan Jalan (Rambu-rambu Lalu Lintas, Penerangan Jalan Umum, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Halte dan guardrail);
 - d. Pohon perindang Jalan;
 - e. Tugu batas Kabupaten/ Kecamatan/Desa/Kelurahan;
 - f. Jembatan dan Perangkat Pelengkapanya;
 - g. Mobil Angkutan Umum yang dapat mengganggu pandangan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 20 September 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
KETUA,

ttd

SUPRIATNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Sub Bagian Hukum,



NIKNIK RATNA SUMINAR